

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA KEBEN**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBEN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA KEBEN**

*Jl. Raya Keben No.174 Turi – Lamongan
E-Mail : keben.turilamongan@gmail.com kode pos 62252*

**RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBEN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 /E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 /E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ANGGARAN 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Keben tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBEN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa Keben;
- c. Pemerintah Desa adalah kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Keben;
- d. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permasyarakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa ;
- f. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permasyarakatan Desa ;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Operasional tahunan Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, sumbangan dari pihak ke tiga dan pinjaman desa.
- j. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang bersumber dari kekayaan desa yang bersangkutan.
- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.

BAB II PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KEBEN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan setambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa berasal dari :
- Pendapatan Asli Desa;
 - Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - Bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - Sumbangan dari Pihak ketiga;
 - Pinjaman Desa.
- (2) Belanja Desa atau pengeluaran yang terdiri dari :
- Belanja langsung;
 - Belanja tidak langsung.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Keben Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp: : **1.273.650.000** (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian :

a. Pendapatan	Rp:	1.550.094.000
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	1.273.450.000
2) Tidak Langsung	Rp.	324.544.000
Jumlah	Rp.:	1.550.894.000
b. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	600.000
2) Pengeluaran	Rp.	600.000
Jumlah	Rp. -	

(2) Rincian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana terlampir pada lampiran I

Pasal 5

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERUBAHAN DAN PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menetapkan dalam Peraturan Desa tersendiri.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan perubahan APBD Kabupaten Lamongan.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2010, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDes;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengijinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa,

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan dan fungsi Pemerintah Desa.

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

Kepala Desa Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Pengawasan Atas Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa ;
2. Dengan berlakunya peraturan desa ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang APBDes Desa Keben dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Mengumumkan Peraturan Desa ini Dalam Lembaran Desa Keben.

Ditetapkan di Keben
Pada Tanggal 27 Januari 2014



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA KEBEN
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2014
DESA KEBEN KECAMATAN TURI**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan secara terencana dan terpadu serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa dan swadaya/partisipasi gotong royong yang diharapkan dapat memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan Desa, disamping untuk menggali kekayaan Desa dan Tanah Kas Desa, dan obyek-obyek lain yang dikelola desa demi kepentingan pembangunan Desa, maka perlu penyusunan dan penetapan APBDes sekaligus sebagai tolak ukur jalannya Pemerintahan Desa dan target yang ingin dicapai.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksud untuk menyamakan arti terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan ini.
- Pasal 2 : Dalam penyusunan APBDes harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan dibuat setiap tahun anggaran selambat-lambatnya satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- Pasal 3 : Pasal ini menjelaskan sumber-sumber keuangan Desa.
- Pasal 4 : Pasal ini memerlukan besarnya angka dalam rupiah terhadap jumlah anggaran penerimaan, pengeluaran rutin dan pengatuaran pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2014.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Penetapan, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapatan yang diperoleh dan berapa Belanja Desa serta berupa sisa angka yang diperoleh dalam Kas Desa.
- Pasal 8,9,10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Dalam setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib melaporkan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati lewat selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat 1 : Mengenai pelaksanaan terhadap pasal-pasal penerimaan dan pengeluaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 13 Ayat 2 s/d ayat 4 : Cukup jelas



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN
(BPD)**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/01/413.302.07.1/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Keben tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keben Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang pembentukan Bdan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Keben Nomor 188/01/KEP/413.302.07/2013 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Keben membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keben tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keben Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Keben
Pada tanggal, 27 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBEN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN KEC. TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 02 / / 413.302.07.1 / 2014

Pada hari ini, tanggal, bulan Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Kecamatan Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa

Tanda Tangan:

1. MOHAMMAD FARKAN Ketua
2. AKHMAD KHOIRI S.Pd. Anggota
3. H. M. SH. OGHIB Anggota
4. Drs. H. M. A. S. Y. HADI M. Si. Anggota
5. SUJATI S. Pd. Ketua Anggota
6. CHOIRU L. HUDA Anggota
7. H. ABD. FATMAH. S. Pd. Anggota
8. L. ANA P. Anggota
9. ROMLAH Anggota

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN KECAMATAN TURI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

1

KODE REKENIN 6	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	149.100.000	634.500.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	6.500.000	7.000.000	
1.1.1.1	BUMDes PDM-DKE	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.2	BUMDes Air Bersih	2.500.000	2.500.000	
1.1.1.3	UPK (Gardu Taskin)	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.4	KOPWAN	500.000	500.000	
1.1.1.5	PIIAP	500.000	1.000.000	
1.1.1.7	Hasil Usaha PKK (simpan pinjam)	1.000.000	1.000.000	
1.1.2	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA	73.100.000	73.100.000	
1.1.2.1	Tanah-Kas Desa	73.100.000	73.100.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	7.600.000	7.600.000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok	50.000.000	50.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil Tanah Kas Bengkok Eks. SEKDES	15.500.000	15.500.000	
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI	56.500.000	542.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Sawah Tambak (Amra)	1.500.000	1.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan masjid	-	500.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Rutin (perbaikan Makam, HUT RI, dll)	30.000.000	30.000.000	
1.1.3.4	Swadaya pendampingan Pembangunan (ADD,BANSUN,POROS,PNPM)	25.000.000	25.000.000	
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONG	2.000.000	500.000	
1.1.4.1	Nilai gotong royong yang diuangkan	2.000.000	500.000	
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	11.000.000	11.400.000	
1.1.5.1	Hasil penyewaan HAND TRAKTOR/DIESEL	-	1.000.000	
1.1.5.2	Administrasi Izin Keramaian / Kседian/ Hajatan	500.000	500.000	
1.1.5.3	Administrasi Beli Sawah dan Menyewakan Sawah	500.000	200.000	
1.1.5.4	Administrasi NTCR atau Nikah	500.000	200.000	
1.1.5.5	Administrasi Beli Tanah dengan balik nama	500.000	500.000	
1.1.5.6	Infag dan Shodaqoh waktu sedekah Bumi	9.000.000	9.000.000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	3.000.000	3.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pjak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64.8X10%)Xbaku	3.000.000	3.000.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah	52.000.000	52.000.000	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan DesaLainya	423.591.500	710.250.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	170.341.500	415.000.000	
1.5.1.1	PNPM (fisik,Pelatihan,SPP)	170.341.500	185.000.000	
1.5.1.2	PPIP	-	250.000.000	
1.5.1.3				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	50.000.000	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	50.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	253.250.000	245.250.000	
1.5.3.1	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	11.400.000	12.600.000	

1.5.3.2	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	54.600.000	63.000.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.650.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan RT @250.000 X 10	2.500.000	2.500.000	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	-	
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.9	Bantuan Purna Bakti BPD	4.500.000	-	
1.5.3.10	Bantuan Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
1.5.3.11	Bantuan pembentukan BPD	600.000	-	
1.5.3.12	Jalan Poros Desa (Pengaspalan) / PAK	120.000.000	120.000.000	
1.5.3.13	Pembangunan Jalan Pertanian (Makadam) / PAK	40.000.000	40.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.6	HIBAH	173.144.000	150.344.000	
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah pusat	143.144.000	143.144.000	
1.6.1.1	Bantuan Raskin	90.144.000	90.144.000	
1.6.1.2	Bantuan PKH	53.000.000	53.000.000	
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah Dari Badan/Organisasi/Swasta	25.000.000	5.000.000	
1.6.4.1	Dari BUMDes (Air Bersih,PUAP,UPKU Gardu taskin,Kopwan,PKK,PDM-OKE)	25.000.000	5.000.000	
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat Perorangan	5.000.000	2.200.000	
1.6.5.1	Dari Donatur perorangan Di Desa (Kegiatan HUT RI)	5.000.000	2.200.000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	28.500.000	-	
1.7.1	Sumbangan Dana Pilkades	28.500.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	829.335.500	1.550.094.000	

2

1	2	3	4	5
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	429.241.500	1.223.450.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	14.800.000	16.200.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut dana Sawah	100.000	-	
2.1.1.2	Honorarium Pemungut Gotong royong	100.000	-	
2.1.1.3	Honorarium LINMAS	250.000	250.000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	650.000	650.000	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	150.000	150.000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	150.000	150.000	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	250.000	250.000	
2.1.1.9	Honorarium 10 Ketua RT	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.10	Honorarium 5 Ketua RW	500.000	500.000	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	500.000	1.000.000	
2.1.1.12	Honorarium Pengurus BPD	500.000	900.000	2.500.000
2.1.1.13	Honorarium Modin	1.700.000	1.700.000	
2.1.1.14	Honorarium Petugas PBB	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.15	Bantuan Transport KPMD	-	200.000	
2.1.1.16	Bantuan Transport KADER TEHNIK (KT)	-	100.000	
2.1.1.17	Honorarium Pembantu bidan Desa (Dukun Bayi)	250.000	250.000	
2.1.1.18	Honorarium Penjaga Masjid	1.700.000	1.700.000	
2.1.1.19	Bantuan ke MI	1.700.000	1.700.000	
2.1.2.	Belanja Barang/ Jasa	412.941.500	1.202.850.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000	4.250.000	

2.1.2.11	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	2.500.000	
2.1.2.12	Belanja Perjalanan Dinas SekDes	-	-	
2.1.2.13	Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kaur, Kasi	500.000	1.000.000	
2.1.2.14	Belanja Perjalanan Dinas Lernbaga	200.000	500.000	
2.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas PKBD/Sub PKBD	200.000	250.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	407.691.500	1.197.600.000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	500.000	500.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	2.500.000	500.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	500.000	500.000	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat Rapat	1.000.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1.550.000	1.650.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Gedung / Kantor	500.000	500.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	1.000.000	500.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Desa	-	-	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN	500.000	500.000	
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Blai Desa	-	-	
2.1.2.2.11	Pengurukan Badan Jalan	-	-	
2.1.2.2.12	Pengurukan dan Irigasi Makam Desa	25.000.000	20.000.000	
2.1.2.2.13	Pembangunan Masjid	-	500.000.000	
2.1.2.2.14	Rabat Beton jalan Lingkungan dan gorong-gorong (ADD dan Bansun)	35.000.000	35.000.000	
2.1.2.2.15	Program PNPM-MPd	170.341.500	165.000.000	
2.1.2.2.16	Pemedelan jalan pertanianJUT (PAK)	40.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.17	Pengaspalan Jalan Poros Desa (PAK)	120.000.000	120.000.000	
2.1.2.2.18	Pembangunan Alokasi Dana BKD	-	50.000.000	
2.1.2.2.19	Pembangunan Alokasi Dana Program PPIP	-	250.000.000	
2.1.2.2.20	Biaya MAD I (Sosialisasi PNPM-MPD)	-	200.000	
2.1.2.2.21	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM-MPD)	-	100.000	
2.1.2.2.22	Biaya Musdus dan MKP tingkat Dusun PNPM-MPD	-	100.000	
2.1.2.2.23	Biaya MDKP	-	100.000	
2.1.2.2.24	Biaya MD IV (perencanaan PNPM-MPD)	-	100.000	
2.1.2.2.25	Biaya MD I (Msrenbangdes)	-	100.000	
2.1.2.2.26	Biaya MD II (informasi hasil MAD penetapan) PNPM-MPD	-	100.000	
2.1.2.2.27	Biaya pra pelaksanaan (Pelaksanaan Lelang) pnpm-mpd	-	100.000	
2.1.2.2.28	Biaya Swadaya kegiatan PNPM-MPD	5.550.000	5.550.000	
2.1.2.2.29	Biaya pelestarian dan pemeliharaan pembangunan PNPM-MPD	2.000.000	1.000.000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	-	
2.1.2.3.1	Asuransi kepala Desa	1.000.000	-	
2.1.3	Belanja Modal	2.000.000	-	
2.1.3.1	Belanja peralatan	2.000.000	-	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	402.144.000	324.644.000	
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap	161.750.000	159.250.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	47.900.000	44.100.000	
2.2.1.1.1	Belanja Penghasilan bengkok kepala Desa	31.500.000	31.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	11.400.000	12.600.000	
2.2.1.1.3	Purna bakti kepala Desa	5.000.000	-	
2.2.1.2	Belanja pegawai/Penghasilan Sekdes	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja sekdes Plt Sekdes	6.000.000	6.000.000 4.100.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja pegawai/Penghasilan tetap Kasun	15.300.000	16.500.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan bengkok tetap Kasun	7.500.000	7.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	7.800.000	9.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap kasi dan kaur	80.300.000	85.500.000	

2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur (bengkok)	31.500.000	31.500.000
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi dan Kaur	48.800.000	54.000.000
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	12.250.000	7.150.000
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4.650.000	4.650.000
2.2.1.5.2	Uang operasional dan rapat BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.1.5.3	Belanja Pembentukan BPD	600.000	-
2.2.1.5.4	Purna bakti BPD	4.500.000	-
2.2.2	Belanja Hibah	500.000	-
2.2.2.1	Pemeliharaan Makam	500.000	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	159.794.000	159.144.000
2.2.3.1	Penyaluran Raskin	90.144.000	94.144.000
2.2.3.2	Penyaluran PKH	53.000.000	53.000.000
2.2.3.3	Kegiatan PHBI/PHBN	11.700.000	10.000.000
2.2.3.4	Kegiatan bersih Desa	1.500.000	500.000
2.2.3.5	Perbaikan Desa	1.000.000	500.000
2.2.3.6	Pembinaan Perangkat Desa	700.000	500.000
2.2.3.7	Pembinaan Linmas	250.000	-
2.2.3.8	Pembinaan PKK	500.000	500.000
2.2.3.9	Pembinaan Karang Taruna	500.000	-
2.2.3.10	Pembinaan RT/RW	500.000	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	64.350.000	15.250.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.000.000	3.000.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.6	Operasional RT/RW	2.000.000	2.500.000
2.2.4.7	Operasional Linmas	250.000	250.000
2.2.4.8	Operasional Koptan/HIPPA	500.000	1.000.000
2.2.4.9	Operasional Biaya Pilkades	52.100.000	-
2.2.5	Belanja Tak terduga	15.750.000	1.000.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-
2.2.5.2	Bencana Alam	-	1.000.000
2.2.5.3	Tali Asih Purna Kepala Desa	15.750.000	-
2.2.6	Belanja Kegiatan Lain-lain	-	-
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	829.335.500	1.550.694.000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		600.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	600.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	600.000

Ditetapkan di Desa Keben
 Pada tanggal 27 Januari 2014
 Kepala Desa
**KEPALA DESA
 KEBEN**
 DESA ABRIK BULIQ